



PEMERINTAH ACEH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN
Jln. Tgk. Daud Beureueh Nomor 108 Telepon (0651) 34562, 34563 Fax. (0651) 34566
Website: <http://rsudza.acehprov.go.id>, E-mail: rsudza@acehprov.go.id
BANDA ACEH (23126)


Banda Aceh, 20 September 2022 M
23 Shafar 1444 H

Nomor : 050/ 10594
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Penyampaian Rankhir Renja-P**
RSUDZA Tahun 2022

Yang Terhormat :
Kepala BAPPEDA Aceh
Cq. Kabid Program dan Pendanaan
BAPPEDA Aceh
di -

Banda Aceh

1. Sesuai Surat Sekretarias Daerah Aceh Nomor: 050/14320 Tanggal 8 September 2022 M/ 11 Shafar 1444 H Perihal Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPA Tahun 2022, maka bersama ini kami sampaikan **Rankhir Rencana Kerja perubahan (Rankhir Renja Perubahan) RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2022** sebagaimana terlampir.
2. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 DIREKTUR RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN

 **dr. ISRA FIRMANSYAH, Sp.A**

Pembina Muda/ IV.c
NIP. 19681011 199903 1 001


KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahuwata'la atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Rankhir Rencana Kerja Perubahan (Rankhir Renja Perubahan) RSUD dr Zainoel Abidin Tahun 2022 dapat diselesaikan. Dokumen Rankhir Renja Perubahan ini merupakan dokumen yang disusun berdasarkan usulan pergeseran anggaran dari Unit/Instalasi berupa sisa pekerjaan yang telah dilakukan dan usulan tambahan yang diperlukan sesuai dengan pengembangan layanan terkini, hasil pembahsan penyesuaian dengan Bappeda dan P2K Pemda Aceh.

Rankhir Renja Perubahan RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2022 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk sisa waktu tahun berjalan yaitu sampai dengan Desember 2022. Rankhir Renja Perubahan RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi acuan dalam komitmen para pihak dalam mewujudkan Visi RSUD dr. Zainoel Abidin yaitu “Terwujudnya Rumah Sakit Terkemuka Dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian Yang Berstandar Internasional”.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran dan keberhasilan RSUD dr. Zainoel Abidin dalam mewujudkan Visi dan Misinya.

Banda Aceh, 20 September 2022
Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin



dr. ISRA FIRMANSYAH, Sp.A
Pembina Tk. I/IV/b
Nip: 19681011 199903 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	11
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Renstra.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin	13
2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
2.4 Review terhadap RKPA 2022	19
BAB III	22
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	22
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2022.....	22
3.2 Kebijakan.....	22
3.3 Program dan Kegiatan.....	26
BAB IV PENUTUP.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rincian Belanja RSUD dr. Zainoel Aidin Tahun Anggaran 2021	12
--	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 DPA RSUD dr. Zainoel Abidin dan DPA Pergeseran Tahun 2022.....	20
Gambar 3. 1 Hasil Pembahasan Renja Perubahan.....	23
Gambar 3. 2 Hasil Usulan Pengembalian Silpa Tahap 2 RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2022.....	25
Gambar 3. 3 Identifikasi Rincian Program dan Kegiatan Rankhir Renja Perubahan RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2022	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demi tercapainya efektifitas dan efisiensi penyerapan anggaran, maka dalam hal ini Pemerintah Aceh, melakukan monitoring dan evaluasi dengan dilakukannya pembahsan, penyesuaian, penambahan ataupun pengurangan bahkan subsidi silang diantara SKPA dibawah pengawasan Pemerintah Aceh. Hal ini juga otomatis berlaku bagi RSUD dr. Zainoel Abidin yang notabennnya adalah kepunyaan Pemerintah Aceh.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (Rankhir Renja Perubahan) adalah usulan dokumen dasar pelaksanaan program kegiatan perubahan di RSUD dr. Zainoel Abidin yang di dalamnya termuat rancangan kerangka penganggaran, Prioritas kegiatan serta rencana kerja dan pendanaan untuk sisa waktu tahun berjalan yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah dan Program Strategis Pemerintah Aceh. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Penyusunan Rankhir Renja Perubahan RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2022 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan dan rencana yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi: 1. Perkembangan kebutuhan organisasi. 2. Pergeseran kegiatan, penambahan dan pengurangan PAGU anggaran kegiatan. 4. Perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Dokumen Rankhir Renja Perubahan RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2022 ini merupakan tahapan lanjutan dari pengajuan dokumen Renja Perubahan sebelumnya yang telah disampaikan pada bulan Juni 2022 lalu. Nantinya Rankhir Renja

Perubahan ini akan di lakukan pembahsan kembali bersama dengan Bappeda dan P2k dan BPKA sehingga nantinya akan dihasilkan Renja Perubahan yang defenitif yang akan dijadikan sebagai panduan/pedoman pelaksanaan kegiatan RSUD dr. Zainoel Abidin sampai dengan bulan Desember 2022.

Di Tahun 2022, Penyesuaian penambahan dan pengurangan telah terjadi sepuluh kali melalui desk/pembahasan yang dilakukan oleh RSUD dr. Zainoel Abidin bersama Tim Bappeda, P2k dan BPKA Aceh yang dibuktikan dengan adanya dokumen Rancangan Awal Renja, Dokumen perubahan Renja di Tahun 2022 yang telah disampaikan sebelumnya. Berikut ini merupakan Rancangan Akhir Renja Perubahan yang dilakukan pada tanggal 20 September 2022.

Fungsi Rankhir Renja Perubahan RSUD dr. Zainoel Abidin adalah menyesuaikan program dan kegiatan dengan kondisi anggaran yang tersedia berdasarkan KUA PPAS Perubahan yang telah disepakati Bersama.

Berdasarkan arahan dari Tim TAPA melalui undangan WhatsApp tanggal 12 September 2022 tentang panduan teknis dan desk pengembalian tahap –II potensi silpa adalah tidak terdapatnya silpa di 2022, Identifikasi kembali kebutuhan da realisasi kegiatan dan sub kegiatan, jangan menyentuh usulan masyarakat serta potensi sumber silpa harus bias diidentifikasi per KPA berdasarkan sumber berupa sisa gaji tunjangan, sisa tender, sisa kontrak, paket yang ditunda, dan kelengkapan surat pengajuannya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renja RSUD dr. Zainoel Abidin adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333 tahun 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah
14. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017.
15. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017 – 2022, Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12
16. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033, Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1
17. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang perubahan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh

18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 69 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2011 tentang pola tata kelola RSUD dr. Zainoel Abidin
19. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana Otonomi Khusus.
20. Peraturan Gubernur No 7 Tahun 2016 Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2007-2012.
22. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Pemerintah Aceh tahun 2017 – 2022
23. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
24. Permendagri No. 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
25. Pergub Aceh Nomor 140 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja RSUD dr. Zainoel Abidin
26. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
27. Surat Gubernur Aceh nomor 050/7629 tanggal 26 Mei 2022 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renja /RKPA Tahun 2022.
28. Surat Gubernur Aceh nomor 050/14320 tanggal 8 September 2022 perihal Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPA Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud dari penyusunan renja Perubahan agar dapat melakukan sinergitas antara perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam RSUD dr. Zainoel Abidin serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rankhir Renja Perubahan RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2022 adalah:

1. Menyediakan dokumen Perencanaan Perubahan RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2022 Sebagai dokumen perencanaan Perubahan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik
2. Menyediakan fasilitas pengendalian program dan kegiatan Tahun 2022
3. Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA RSUD dr ZAINOEL ABIDIN TAHUN 2020

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2021 dan Renstra RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2017 - 2022.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUDZA
- 2.4. Review Terhadap RKPA RSUD dr. Zainoel Abidin 2022

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Perubahan RSUD dr. Zainoel Abidin

a. Tujuan

b. Sasaran

3.2 Kebijakan

3.3 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Renstra

Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun Anggaran 2021 sejak ditetapkan, tetap melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan usulan unit pengusul, Berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah nomor: 050/10603 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penyusunan Perubahan Renja SKPA Tahun 2021, maka Manajemen RSUD dr. Zainoel Abidin melakukan evaluasi dan penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan terbaru dan mendesak untuk menjamin proses pelaksanaan pelayanan kesehatan rumah sakit tetap berjalan dengan baik.

Didalam menjalankan oprasionalnya tentunya terdapat berbagai kendala dan kebutuhan yang tidak dapat diperdiksi kebutuhannya pada saat Rencana Kerja 2021 disusun, sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai perundang-undangan yang berlaku. Selama Tahun 2021, RSUD dr. Zainoel Abidin telah melakukan 4 kali pergeseran DPA, yaitu pergeseran 2,3 dan 4.

Adapun evaluasi pelaksanaan Renja RSUD dr. Zainoel Abidin tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Rincian Belanja RSUD dr. Zainoel Aidin Tahun Anggaran 2021

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN REVISI/ PERUBAHAN	REALISASI		
		FISIK	KEUANGAN	
		(%)	(Rp.)	(%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	738.287.517.209,00	100,00	719.962.869.101,02	97,52
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	181.183.443.301,00	100,00	174.917.436.874,00	96,54
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	181.183.443.301,00	100,00	174.917.436.874,00	96,54
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	2.472.440.000,00	100,00	2.205.665.344,00	89,21
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	2.472.440.000,00	100,00	2.205.665.344,00	89,21
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.561.665.180,00	100,00	782.936.123,00	30,56
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	2.103.190.000,00	100,00	621.429.000,00	29,55
PENYELENGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	458.475.180,00	100,00	161.507.123,00	35,23
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.500.000.000,00	100,00	1.218.580.000,00	81,24
PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.500.000.000,00	100,00	1.218.580.000,00	81,24
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	38.006.343.866,00	100,00	32.530.411.356,00	85,59
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	10.448.354.600,00	100,00	10.087.957.771,00	96,55
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	27.557.989.266,00	100,00	22.442.453.585,00	81,44
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.279.528.500,00	100,00	1.081.975.753,00	84,56
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1.279.528.500,00	100,00	1.081.975.753,00	84,56
PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	511.284.096.362,00	100,00	507.225.863.651,02	99,21
PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	511.284.096.362,00	100,00	507.225.863.651,02	99,21
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	297.453.211.657,00	95,00	243.777.838.634,00	81,96
PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	245.213.287.657,00	90,00	200.527.053.344,00	81,78
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA	188.200.560.524,00	100,00	170.360.431.015,00	90,52
REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT	8.279.520.000,00	100,00	3.276.708.000,00	39,58
PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN	20.241.248.054,00	100,00	18.785.018.442,00	92,81
PENGADAAN SARANA DI FASILITAS LAYANAN KESEHATAN	20.280.248.929,00	0	0	0
PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN	8.211.710.150,00	100,00	8.104.895.887,00	98,70
PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	52.239.924.000,00	100,00	43.250.785.290,00	82,79
OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT	52.239.924.000,00	100,00	43.250.785.290,00	82,79
TOTAL	1.035.740.728.866,00	97,50	963.740.707.735,02	93,05

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin telah melaksanakan program dan kegiatan utama yang dijabarkan dibawah ini :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

A. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pelaksanaan kegiatan di alokasikan anggaran sebesar adalah Rp. 1.500.000.000 dengan capaian realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan 81,24% dengan menggunakan sumber anggaran DAK. Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya pengadaan 2 unit mobil ambulance jenazah dan 1 unit ambulance Transport, dengan tersedianya mobil ambulance ini maka akan lebih membantu masyarakat dalam proses pemulangan jenazah dan membantu pasien dalam penggunaan transportasi.

B. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Capaian program ini untuk meningkatkan kemandirian RSUD dr. Zainoel Abidin dan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat sehingga tersedianya kebutuhan pelayanan kesehatan bagi pasien sesuai standar pelayanan yang bermutu. Pada kegiatan BLUD di alokasikan anggaran sebesar Rp. 511.284.096.362 dengan Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi sebesar Rp. 495.852.358.961 yang terdiri dari Belanja pegawai sebesar Rp.37.889.390.000 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar RP. 457.962.968,961 dan Belanja Modal sebesar Rp. 15.431.737.401 dengan capaian realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan 99,21%. Pelaksanaan dalam bentuk kegiatan pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan dana BLUD untuk kegiatan Belanja Barang dan Jasa yaitu Belanja BMHP Pelayanan, Belanja BMHP Penunjang, Obat-obatan, Gas Medis Pelayanan, Belanja Makanan dan

Minuman pasien, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Jasa Konsultasi, Bahan Bangunan, Bahan Logistik RT, Belanja Bahan Alat-Alat Kesehatan, Belanja Jasa Kantor, ATK, Bahan listrik, Materai, Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran, Belanja Sertifikasi, Belanja Jasa Publikasi, Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Belanja Jasa Pelayanan, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Modal berupa pengadaan 1 unit Mobil Box Gizi, 1 unit Mobil Laundry, Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor, 3 unit laptop, 4 unit UPS, belanja alat Kedokteran Umum yaitu 2 unit Airvo For Adult Optiflow Therapy (HNFC), 2 unit X Ray Barrier, 1 unit Defibrilator, dan Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja yaitu Pembuatan saluran air baru pada bagian belakang RSUDZA baru, Pekerjaan Kanopi Masjid Raudhatul Jannah, Pekerjaan pembuatan bak penampungan limbah tajam, Pembangunan Jalan Rabat Beton Lori Sampah IPSL, Pembangunan MCK Masjid Ibnu Sina RSUDZA Lama, Pembangunan tapak kaki tangki, dan Pembangunan pos jaga keamanan.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

A. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Provinsi

1. Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

Pelaksanaan kegiatan ini di alokasikan anggaran sebesar Rp. 188.200.560.524, dengan belanja Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Oncology Centre (MYC), Pembangunan Gedung Oncology Centre (MYC) dan pengelolaan kegiatan Pembangunan Gedung

Oncology Centre (MYC), dengan capaian realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan 90,52%. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya 1 Gedung Oncology Centre, capaian program ini yang nantinya bermanfaat meningkatkan pelayanan untuk pasien kanker. Dengan adanya gedung tersebut dapat melayani masyarakat / pasien tanpa harus dirujuk keluar Aceh.

2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Pelaksanaan kegiatan ini di alokasikan anggaran sebesar Rp. 8.279.520.000 dengan belanja Konsultan Pengawas Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Cat dan Perbaikan Plafon) dan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Cat dan Perbaikan Plafon) capaian realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan 39,58%, rendahnya nilai realisasi keuangan karena pada saat tender tidak mencukupi waktu sehingga harga perkiraan sendiri (HPS) disesuaikan dengan waktu yang tersisa mengingat pada saat tender sudah akhir tahun.

3. Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

Pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.20.241.248.054 dengan capaian realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan 92,81%. Capaian sub kegiatan ini yang bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan guna mendukung dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Pelaksanaan sub kegiatan ini dalam bentuk belanja modal alat-alat kedokteran umum dengan rincian yaitu 30 unit Bed Side Monitor, 3 unit Centra Monitor, 20 unit HFNC, 22 unit Infusomat Space P/Advance Infusion Pump Braun, dan 2 unit Trolley Emergency, pengadaan modal alat kedokteran Jantung yaitu 2 unit EKG, dan pengadaan alat kesehatan umum yaitu dengan rincian yaitu 2 unit Defibrilator, 35 unit Syringe Pump, 2 unit Oximeter/ Pulse Oxymeter, 2 unit Syringe Pump untuk kegiatan ICCU, 7 unit Syringe Pump untuk

kegiatan kamar operasi, 1 unit baby Incubator, 10 unit Balanket Warmer, 1 unit Defibrilator, 2 unit Dermatome (wireless) set, 5 unit Emergency Trolley, 1 Set Instrument Transportasi Ginjal, 1 unit Mesin Anestesi, 1 Unit Neuro Endoscopy.

4. Pemeliharaan alat kesehatan/ Alat penunjang Medik fasilitas Layanan Kesehatan

Pelaksanaan kegiatan ini di alokasikan anggaran sebesar Rp. 8.211.710.150 dengan capaian realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan 98,70%. Capaian program ini untuk peningkatan pemeliharaan alat-alat medis, tujuannya agar alat medis dapat berfungsi setiap saat sehingga tidak mengganggu pelayanan untuk pasien. Pelaksanaan kegiatan tersebut berupa kontrak service peralatan medis untuk Alat Cathlab Hybrid Allura, Alat CT. Scan 128 Slice, Alat CT Scan Somatom Sensation 64, Alat ESWL P3000, Zlat Luminos Agile Max, Alat Mammomat Inspiration, Alat Mobilet Mira Max, Alat MRI Magnetom Verio, Alat PACS Novarad, Alat Sophinx Homiu-YAG Laser Merk Lisa dan YSIO Max. Sub kegiatan ini merupakan kontrak service untuk alat canggih. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan tidak adanya gangguan pada peralatan sehingga pelayanan terhadap pasien dapat dilakukan dengan maksimal.

B. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Provinsi

1. Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Pelaksanaan kegiatan ini di alokasikan anggaran sebesar Rp.52.235.924.00 dengan capaian realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan 82,79%. Capaian sub kegiatan ini yang bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan penanganan Covid-19 berupa belanja barang habis pakai dengan rincian yaitu 252 unit Peti Jenazah, 2.400 pcs Baju Hazmat, 1000 stel baju tindakan, 3200 pcs Googles, 38.000 Pcs Gown

Disposable, 3.800 Pasang Handscoon Obgyn, 252 unit Kantung Jenazah, 350 Lembar Laken, 40.000 pcs Masker KN95, 65.000 pcs Masker N95, Oxygen, 50.246 Kotak Handscoon penanganan Covid-19, 20.500 Kit Reagensia (PCR kit) Penanganan Covid-19, 16.000 Kotak Masker. Pengadaan obat-obatan yaitu: 80.000 Tablet Azitromicin 500 mg, 81.173 Tablet Favipirapir, 4.000 vial Remdesivir Inj. 100 mg, dan 120.000 tablet Vit C 500 mg, dengan tersedianya bahan-bahan penanganan untuk Covid-19 pada saat ini sangatlah dibutuhkan di RSUD dr. Zainoel Abidin sebagai salah satu pemberi pelayanan di bidang kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesehatan yang optimal. Program ini bertujuan untuk tersedianya kebutuhan pelayanan kesehatan bagi pasien untuk dapat dilayani sesuai dengan standar pelayanan yang bermutu.

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dengan menggunakan Analisa SWOT yang tertera dalam Dokumen Renstra RSUD dr. Zainoel Abidin, Strategi peningkatan kinerja pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan semua sumber daya (tenaga, sarana dan prasarana, ketentuan/peraturan-peraturan) untuk meningkatkan kinerja pelayanan rumah sakit, dengan menangkap peluang pasar menengah atas;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, SDM dan jenis layanan untuk menangkap peluang pasar (masyarakat) kelas menengah atas potensial dengan pemberian pelayanan jasa lebih dari standar;
3. Menjalin kerja sama pelayanan kesehatan dengan rumah sakit-rumah sakit pesaing dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki serta peraturan dan ketentuan yang mendasari untuk peningkatan produktivitas pelayanan.

4. Memperbaiki, rehabilitasi dan lengkapi sumber daya dengan sistem dan prosedur yang mengarah pada peningkatan kualitas dengan mengutamakan kepentingan pasien/pelanggan/konsumen.

Kebijakan pelayanan kesehatan di rumah sakit ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*). *Hospital By Laws* merupakan peraturan tertinggi secara internal yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di RSUD dr. Zainoel Abidin, disamping juga ditetapkan Peraturan Internal Medis (*Medical Staff By Laws*) yang mengatur kewenangan fungsi medis dalam melaksanakan tindakan/pelayanan medis serta kode etik profesi.

RSUD dr. Zainoel Abidin bertugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dibidang pelayanan kesehatan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 140 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja RSUD dr. Zainoel Abidin sebagai berikut:

RSUD dr. Zainoel Abidin mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (*emergency*) dan tindakan medik.

Dalam melaksanakan tugasnya, RSUD dr. Zainoel Abidin menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, keperawatan;
- d. Pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- e. Penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- g. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran; dan
- h. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- i. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, RSUD dr. Zainoel Abidin mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyelenggarakan kerja sama dengan Institusi Pendidikan yang memanfaatkan RSUD dr. Zainoel Abidin sebagai lahan praktek;
- c. Menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial; dan
- e. Melakukan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan.

2.4 Review terhadap RKPA 2022

Setelah penetapan rancangan RKPA Tahun 2022 di Akhir Tahun 2021, terjadi pergeseran anggaran yang ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2022, dengan anggaran Rp. 827.450.536.653,- yang berarti sama dengan DPA RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2022, Tidak terdapat perubahan program dan kegiatan beserta pendanaannya, hanya terjadi perubahan pada item sub kegiatan.

Pada bulan Juni 2022 terjadi pengurangan anggaran dari Rp. 827.450.536.653,- menjadi Rp. 821.303.344.514,- dengan rincian terdapat dana yang dikembalikan kepada Tim TAPA sebesar Rp. 8.439.066.266,- namun untuk sub kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp. 2.291.874.121,- (dengan prediksi akan dioprasionalkannya rawat inap di Gedung Onkology Center. Pada sub kegiatan penyediaan Gaji dan tunjangan ASN juga membutuhkan Kebutuhan akan penyesuaian gaji dan tunjangan gaji pegawai sebesar Rp. 51.730.369,-

Rekening	Uraian	KODE	DPA PERGESERAN 2022				Sumber Dana	Kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan	Sisa Kegiatan yang sudah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan	Sisa Tender-punching	Sisa yang dikembalikan ke TAPA	STATUS		
1	2	4	5	6	9	10								
	RSUDZA		793.630.676.866	33.819.859.787	827.450.536.653		821.303.344.514	-2.029.419.752	8.176.611.891	6.147.192.139		H	K	M
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		793.630.676.866	33.819.859.787	827.450.536.653		821.303.344.514	-2.029.419.752	8.176.611.891	6.147.192.139		31	27	5
	PERENCANAAN		793.630.676.866	33.819.859.787	827.450.536.653		821.303.344.514	-2.029.419.752	8.176.611.891	6.147.192.139				
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		108.718.500	-	108.718.500		108.718.500	-	-	-				
1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Labakan		108.718.500	-	108.718.500	OA	108.718.500	-	-	-				
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembiayaan Pajak, Bea, dan Perizinan		108.718.500	-	108.718.500		108.718.500	-	-	-				
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		506.096.917.866	10.000.000.000	516.096.917.866		516.096.917.866	-	-	-				
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		506.096.917.866	10.000.000.000	516.096.917.866	BLUD	516.096.917.866	-	-	-				
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai/BLUD		40.199.950.000	-	40.199.950.000		40.199.950.000	-	-	-				
5.1.01.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD		465.896.967.866	-	465.896.967.866	BLUD	465.896.967.866	-	-	-				
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Ager, Tetap Lainnya BLUD		10.000.000.000	-	10.000.000.000	BLUD	10.000.000.000	-	-	-				
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORGANISASI DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		57.358.084.150	23.819.859.787	81.177.943.937		78.079.229.902	-	3.098.714.035	3.098.714.035				
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		8.211.710.150	23.819.859.787	32.031.569.937		31.541.276.965	-	490.292.972	490.292.972				
5.2.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Layanan		-	23.819.859.787	23.819.859.787	DAU	23.329.566.815	-	490.292.972	490.292.972				
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Aler, Kedokteran Umum		-	3.959.154.553	3.959.154.553	DAU	11.061.770.797	-	232.399.819	232.399.819				
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Aler, Kedokteran Bedah		-	7.335.016.063	7.335.016.063	OA	6.864.096.578	-	220.607.040	220.607.040				
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Aler, Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan		-	7.084.703.618	7.084.703.618	OA	23.186.505	-	325	325				
5.2.02.07.01.0013	Belanja Modal Aler, Kedokteran Radiodiagnostik		-	23.186.505	23.186.505	OA	2.645.723.325	-	36.000.092	36.000.092				
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Aler, Kedokteran Anestesi		-	1.684.590.092	1.684.590.092	OA	1.684.590.000	-	185.631	185.631				
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Aler, Kesehatan Umum Lainnya		-	185.631	185.631	OA	1.086.199.935	-	1.100.065	1.100.065				
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal Sistem/Power Supply		-	1.087.300.000	1.087.300.000	OA	-	-	-	-				
1.02.02.1.01.1	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Layanan Kesehatan		8.211.710.150	-	8.211.710.150		8.211.710.150	-	-	-				
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat, Kedokteran dan Kesehatan-Aler, Kedokteran-Aler, Kedokteran Lainnya		8.211.710.150	-	8.211.710.150	OA	8.211.710.150	-	-	-				
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		49.146.374.000	-	49.146.374.000		46.537.952.937	-	2.608.421.063	2.608.421.063				
1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		49.146.374.000	-	49.146.374.000	DAU	23.653.472.937	-	1.440.981.053	1.440.981.053				
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya		12.685.046.795	-	12.685.046.795	SOA	6.133.500.000	-	8.280.000	8.280.000				
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat		6.141.580.000	-	6.141.580.000	DAU	2.192.800.000	-	321.400.000	321.400.000				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.192.800.000	-	2.192.800.000	PRR	10.436.740.000	-	-	-				
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		8.348.540.000	-	8.348.540.000	DAU	711.000.000	-	781.600.000	781.600.000				
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial		2.409.600.000	-	2.409.600.000	DAU	2.924.640.000	-	2.160.000	2.160.000				
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		1.229.800.000	-	1.229.800.000	DAU	1.89.000.000	-	21.000.000	21.000.000				
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		262.800.000	-	262.800.000	DAU	297.000.000	-	33.000.000	33.000.000				
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir		326.792.205	-	326.792.205	SPAA	-	-	-	-				
			3.207.795	-	3.207.795			-						

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2022

a. Tujuan

Dalam mendukung visi dan misi pemerintah aceh dalam mewujudkan program 8 prioritas pembangunan aceh yang terkait dengan tugas dan fungsi RSUD dr. Zainoel Abidin yaitu “ Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan “ serta untuk menyelaraskan visi dan misi pemerintah aceh ini dengan arah kebijakan kesehatan nasional, maka perlu disusun rencana kerja SKPA setiap tahun yang dijadikan acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas SKPD setiap tahun dan sebagai instrumen dalam menjabarkan dan mewujudkan prioritas pembangunan aceh.

b. Sasaran

Poin ke 2 dari 8 prioritas pembangunan aceh yang berkaitan langsung dengan tupoksi dari rsudza yaitu “Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan”.

Sasaran dari penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022 ini antara lain untuk memastikan RSUDZA dapat menciptakan akses yang nyaman dan aman terhadap pasien ataupun keluarga pasien sebagai pusat layanan kesehatan rujukan Aceh, mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta dalam rangka menciptakan efisensi dan efektivitas anggaran. Untuk mencapai sasaran ini maka perlu disusun dan dievaluasi program dan kegiatan yang mendukung dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022.

3.2 Kebijakan

Program dan kegiatan yang telah berjalan akan dievaluasi setiap bulan yang dapat dilihat pada laporan realisasi fisik dan keuangan. Setiap 3 bulanan akan dievaluasi kembali apakah program dan kegiatan sudah berjalan seperti yang direncanakan atau belum. Setelah 6 bulan akan di evaluasi kembali dan akan

dilakukan pergeseran-pergeseran kegiatan apabila ada dana sisa akibat kegiatan yang telah dilakukan, maka akan di telaah

Setelah penetapan rancangan RKPA Tahun 2022, terjadi pergeseran anggaran pada tanggal 25 Mei 2022, dengan jumlah anggaran Rp. 827.450.536.653,- tidak ada perubahan program dan kegiatan beserta pendanaannya, hanya terjadi perubahan pada sub kegiatan.

Pada dokumen Renja Perubahan yang disampaikan pada Juni 2022, dari hasil pembahasan/Desk dengan beberapa pihak, maka didapatkan Anggaran berkurang sebesar Rp. 6.147.192.139,- yang dikembalikan ke Tim TAPA

Pada saat Desk dengan Bappeda tanggal 19 Juli 2022, Ada permintaan khusus sehingga terjadi pengurangan anggaran sebesar 500 juta yang dikurangi dari anggaran kebutuhan Listrik dari awal yang diusulkan sebesar Rp. 2.240.143.752,- sehingga menjadi Rp. 1.740.14.752,- dimana akhir kondisi anggaran menjadi Rp. 820.803.344.514,-, selanjutnya dilakukan penginputan RKA-P.

Gambar 3. 1 Hasil Pembahasan Renja Perubahan RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2022

Tanggal: 19 Juli 2022

SKPA: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN				
SUMBER DANA	PAGU	HASIL DESK	SELISIH	KET.
Jumlah	821,303,344,514	820,803,344,514	(500,000,000)	
PAA	52,774,400,000	52,774,400,000	-	
PPR	11,247,972,205	11,247,972,205	-	
BLUD	476,370,000,000	476,370,000,000	-	
DAU	169,337,126,360	169,337,126,360	-	
OACEH	40,740,438,484	40,240,438,484	(500,000,000)	
SPAA	18,697,082,394	18,697,082,394	-	
SBLUD	39,726,917,866	39,726,917,866	-	
SOTUS	12,409,407,205	12,409,407,205	-	

CATATAN:

1. Dikembalikan dari OACEH 500 jt

Pada Rankhir Renja Perubahan kali ini berdasarkan hasil koordinasi dengan Bappeda pada tanggal 12 September 2022 terkait pengembalian Silpa Tahap 2 dan dilanjutkan dengan Pembahasan yang dilakukan di P2K tanggal 13 September 2022 terdapat penyesuaian kembali beberapa anggaran kegiatan. Hal ini dilakukan guna menimbulkan minimnya Silpa. RSUD dr Zainoel Abidin mengusulkan

pengembalian Silpa sebesar Rp 35.010.607.366,- dari anggaran sebesar Rp. 820.803.344.514,- menjadi Rp 785.792.737.148,- .

Adapun rincian penyesuaian anggaran pada Rankhir Renja Perubahan RSUD dr. Zainoel Abidin ngelolaan sisa realisasi anggaran RSUD dr. Zainoel Abidn sebagai berikut:

Gambar 3. 2 Hasil Usulan Pengembangan Silpa Tahap 2 RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2022

KODE	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pilot Anggaran		Pilot Anggaran		Keterangan
		Sementara	Hasil Pembahasan (Penambahan)	Hasil Pembahasan (Pengurangan)	Hasil Pembahasan	
1.02.00.0.00.02	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin	820.803.344.514,00	.	35.010.607.366,00	785.792.737.148,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	742.724.114.612,00	.	24.400.977.710,00	718.323.136.902,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	194.477.701.194,00	.	23.490.353.153,00	170.987.348.041,00	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	194.477.701.194,00	.	23.490.353.153,00	170.987.348.041,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.040.777.052,00	.	856.255.307,00	31.184.511.745,00	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.879.448.352,00	.	182.536.607,00	10.696.911.745,00	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.161.328.700,00	.	673.728.700,00	20.487.600.000,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.716.500,00	.	54.359.250,00	54.359.250,00	
1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dir	108.716.500,00	.	54.359.250,00	54.359.250,00	
1.02.01.1.10	Pemeliharaan Pelayanan BLUD	516.096.917.866,00	.	.	516.096.917.866,00	
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	516.096.917.866,00	.	.	516.096.917.866,00	
1.02.02	PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MAJ	78.079.229.902,00	.	10.609.629.656,00	67.469.600.246,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan	31.541.276.965,00	.	788.327.656,00	30.752.949.309,00	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	23.329.566.815,00	.	220.112.506,00	23.109.454.309,00	
1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	8.211.710.150,00	.	568.215.150,00	7.643.495.000,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Dae	46.537.952.937,00	.	9.821.302.000,00	36.716.650.937,00	
1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	46.537.952.937,00	.	9.821.302.000,00	36.716.650.937,00	

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Renja Perubahan Tahun 2022 mengacu kepada hasil realisasi kegiatan dan anggaran dengan menyesuaikan dengan kebutuhan di tahun berjalan.

Jika dilihat dari hasil proses pelaksanaan program dan kegiatan, tidak banyak kegiatan yang berubah. Sesuai dengan arahan Bappeda untuk melakukan evaluasi realisasi anggaran serta identikasi sisa realisasi anggaran yang akan dikembalikan ke Tim TAPA, maka pihak manajemen RSUD dr. Zainoel Abidin melakukan koordinasi intern terkait hal tersebut pada tanggal 24 Juni 2022 disepakati bahwa terdapat dana yang dikembalikan ke Tim TAPA sebesar Rp. 51.730.369,- yang nantinya akan dipergunakan sebagai pembiayaan JKA Aceh Tahun 2022.

Untuk usulan pengembalian Silpa Tahap 2 sebesar Rp. Rp 35.010.607.366 dari anggaran sebesar Rp. 820.803.344.514,- menjadi Rp 785.792.737.148,-.

Adapun rincian program dan kegiatan Rankhir Renja Perubahan RSUD dr Zainoel Abidin Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 3. 3 Identifikasi Rincian Program dan Kegiatan Rankhir Renja Perubahan RSUD dr. Zaimoel Abidin Tahun 2022

KODE	Hasil Analisis Kebutuhan					DPA PERUBAHAN 2022		DPA PERUBAHAN 2022		DPA KOORDINASI PERUBAHAN KRUSUS		RANKHIR DPA-P	
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
2													
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Banda Aceh			746.272.592,716		743.224.114,612		742.724.114,612		718.323.136,902		
1 02 01 102	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Banda Aceh											
1 02 01 102 01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Banda Aceh	Persentase aparatur yang menerima gaji dan tunjangan	100 %	Rp 194.688.425.194	100 %	Rp 194.477.701.194	100 %	Rp 194.477.701.194	100 %	Rp 170.987.348.041		
1 02 01 105	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Banda Aceh											
1 02 01 106	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Banda Aceh											
1 02 01 107	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Banda Aceh											
1 02 01 108	PEYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Banda Aceh											
1 02 01 108 02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banda Aceh	Persentase Pemenuhan Operasional Rumah Sakit, Sumber Daya, Air dan Listrik	100 %	Rp 9.139.304.600	100 %	Rp 11.379.448.352	100 %	Rp 10.879.448.352	100 %	Rp 10.696.911.745		
1 02 01 108 04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Banda Aceh	Persentase Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	Rp 26.239.226.556	100 %	Rp 21.161.328.700	100 %	Rp 21.161.328.700	100 %	Rp 20.487.600.000		
1 02 01 109	PEMELIHARAAN MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Banda Aceh											
1 02 01 109 02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Banda Aceh	Jumlah Kendaraan Dinas yang dapat Terpelihara	36 Unit	Rp 108.718.500	36 Unit	Rp 108.718.500	36 Unit	Rp 108.718.500	36 Unit	Rp 54.359.250		
1 02 01 110	PENINGKATAN PELAYANAN BLOOD	Banda Aceh											
1 02 01 110 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLOOD	Banda Aceh	Indeks Kepuasan Masyarakat/Kemandirian RSUDZA	97 %	Rp 516.096.917.866	97 %	Rp 516.096.917.866	97 %	Rp 516.096.917.866	97 %	Rp 516.096.917.866		

KODE	Hasil Analisis Kebutuhan														
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)				
1	02	02	1.01	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Banda Aceh			6	Rp 811.777.943.937	6	Rp 78.079.229.902	6	Rp 78.079.229.902	6	Rp 67.469.600.246
1	02	02	1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Banda Aceh										
1	02	02	1.01	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik, Fasilitas Layanan Kesehatan	Banda Aceh	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	572 Unit	Rp 23.819.859.787	572 Unit	Rp 23.329.566.815	572 Unit	Rp 23.329.566.815	572 Unit	Rp 23.109.454.309	
1	02	02	1.01	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik, Fasilitas Layanan Kesehatan	Banda Aceh	Jumlah Alat Kesehatan yang dipelihara	11 Unit	Rp 8.211.710.150	11 Unit	Rp 8.211.710.150	11 Unit	Rp 8.211.710.150	11 Unit	Rp 7.643.495.000	
1	02	02	1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Banda Aceh										
1	02	02	1.02	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Banda Aceh	Indeks Kepuasan Masyarakat/Kemandirian RSUDZA	97 %	Rp 49.146.374.000	97 %	Rp 46.537.952.937	97 %	Rp 46.537.952.937	97 %	Rp 36.716.650.937	
									Rp 827.450.536.653		Rp 821.303.344.514		Rp 820.803.344.514		Rp 785.792.737.148

Dari Gambar diatas dapat digambarkan beberapa hal terkait perubahan anggaran pada program kegiatan bahkan sub kegiatan RSUD dr. Zainoel Abidin yaitu adanya penyesuaian anggaran kali ini terdapat pada anggaran di program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdapat pengurangan anggaran pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terjadi pengurangan anggran sebesar Rp. 23.490,353.153,- dari Rp. 194.477.701.194,-. Hal ini disebabkan oleh pembayaran Gaji dan Tunjangan Prestasi Kerja ASN ke 13 dan 14 yang hanya dibayar 50%. Pada kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 856.265.307,- dari Rp. 32.040.777.052,- Menjadi Rp. 31.184.511.745,- hal ini disebabkan oleh pengurangan biaya tagihan telepon sebesar Rp. 86.088.816,- pengurangan biaya rekening air sebesar Rp. 1.778.989.630,- pengurangan tagihan internet sebesar Rp. 80.377.982,- tetapi juga mengalami penambahan kebutuhan biaya rekening listrik sebesar Rp. 8.751.455.317,-, pengurangan biaya kebutuhan BMHP Penanganan Covid-19 sebesar Rp. 1.710.000.000,- dan sisa pekerjaan Cleaning Service di RS lama dan Rs baru. Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 54.359.250,- dari Rp. 108.718.500,- Menjadi Rp. Rp. 54.359.250,- yang berasal dari sisa pajak kendaraan roda 4 yang berkapasitas 2000 cc.

Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 10.609.656,-, dari anggaran Rp. 78.079.229.902,- menjadi Rp. 67.469.600.000,- dengan rincian pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp 788.327.656,- dari Rp. 31.541.276.965,- menjadi Rp 30.752.949.309,- . Hal ini disebabkan karena terdapat sisa anggaran pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan pemeliharaan alat kesehatan. Pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, UKM Rujukan Tingkat Daerah terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 9.821.302.000,- dari Rp. 46.537.952.937,- menjadi Rp. 36.716.650.937,- hal ini terjadi karena terdapat sisa anggaran penanganan covid-19 serta terjadinya penambahan, pengurangan gaji tenaga kontrak berdasarkan update jumlah ketenagaan.


BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Adapun hasil kesimpulan dari Rankhir Renja Perubahan RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2022 adalah Jumlah anggaran Rankhir Renja Perubahan mengalami penurunan dari Rp 821.303.344.514,- menjadi Rp. 785.792.737.148,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Usulan Pengembalian Silpa Tahap 1 sebesar Rp. 6.147.192.139,- dikembalikan ke Pemerintah Aceh
- b. Usulan Pengembalian Silpa Tahap 2 sebesar Rp. 35.510.607.366,- dikembalikan ke Pemerintah Daerah

Banda Aceh, 20 September 2022
Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin



dr. ISRA FIRMANSYAH, Sp.A

Pembina Muda/IV.c

Nip: 19681011 199903 1 001



PEMERINTAH ACEH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN
Jln. Tgk. Daud Beureueh Nomor 108 Telepon (0651) 34562, 34563 Fax: (0651) 34566 Website:
<http://rsudza.acehprov.go.id>, E-mail: rsudza@acehprov.go.id
BANDA ACEH (23126)

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Kode :
Tanggal Surat : Nomor :
Diterima Tanggal: Pukul : Tanggal penyelesaian : Pukul :

Hai

DITERUSKAN KEPADA	v	PARAF/ TGL	PUKUL	INSTRUKSI/INFORMASI
DIREKTUR RSUD dr ZAINOEL ABIDIN	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> Disetujui <input type="checkbox"/> Wakilkan/hadiri
WADIR ADMINISTRASI DAN UMUM	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/> Tindak lanjuti <input type="checkbox"/> Siapkan bahan
WADIR PENGEMBANGAN SDM	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> Proses sesuai ketentuan <input type="checkbox"/> Laporkan
WADIR PENUNJANG	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> Pelajari <input type="checkbox"/> Informasikan
WADIR PELAYANAN	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> Telaahan staf <input type="checkbox"/> Tugaskan Perjabat/Staf
BAGIAN TATA USAHA	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> Koordinasikan <input type="checkbox"/> Untuk Dimaklumi
BAGIAN KEUANGAN	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> Jadwalkan <input type="checkbox"/> Khusus/lain-lain
BAGIAN AKUNTANSI	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> Pedomani
BAGIAN BINA PROGRAM DAN PEMASARAN	<input checked="" type="checkbox"/>	15/9 16 46		
BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	<input type="checkbox"/>			KHUSUS / LAIN-LAIN : Yth Sibpenecca TL, Sequence 15/9 - 22
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	<input type="checkbox"/>			
BIDANG PELAYANAN MEDIS	<input type="checkbox"/>			
BIDANG KEPERAWATAN	<input type="checkbox"/>			
BIDANG PENGADAAN SARANA DAN PENUNJANG	<input type="checkbox"/>			
BIDANG LOGISTIK DAN FASILITAS	<input type="checkbox"/>			
KETUA KOMITE	<input type="checkbox"/>			
KETUA KSM	<input type="checkbox"/>			
KEPALA INSTALASI	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			



PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 0651- 7551377
BANDA ACEH 23114

Nomor : 050/14320

Sifat : Segera.

Lampiran : -

Hal : Penyusunan Rancangan Akhir
Perubahan Renja SKPA
Tahun 2022.

Banda Aceh, 8 September 2022

11 Shafar 1444

Yang Terhormat :

Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Aceh

di -

Banda Aceh

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 364 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD menyebutkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
2. Berkenaan hal tersebut di atas, kami harap Saudara segera menyusun Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPA Tahun 2022 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (P-RKPA) Tahun 2022.
3. Selanjutnya Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPA Tahun 2022 disampaikan kepada kami u.p. Bappeda Aceh, Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan paling lambat tanggal 16 September 2022 dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan *softcopy* untuk diverifikasi. Informasi lebih lanjut dapat berkoordinasi dengan Saudara Muhammad Ikhsan, ST. M. Eng (Kabid Program dan Pendanaan Bappeda Aceh) HP. 0812-6900-573 atau email program.atjeh@gmail.com.
4. Demikian dan terima kasih.



a.n. GUBERNUR ACEH,
SEKRETARIS DAERAH

Dr. M. JAFAR, SH, M.Hum

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19661231 199203 1 018

ND. NO. 123/13239, TGL. 25-08-2022

Tembusan :

Pj. Gubernur Aceh.-